



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 323 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KEPADA KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor B-1684/M.2.22/Cpl.1/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Permohonan Hibah Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Sumedang dan Surat Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor B-86/M.2.22/Cpl.1/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Permohonan Hibah Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri, tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang terletak di Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Situ Sumedang dimohon untuk dihibahkan kepada Kejaksaan Negeri Sumedang untuk Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Sumedang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 dan Pasal 132 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dihibahkan kepada Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan Pemerintahan Pusat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 135 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal usulan disetujui, Bupati menetapkan Keputusan pelaksanaan hibah yang memuat penerima hibah, objek hibah, nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan dan peruntukan hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Kejaksaan Negeri Sumedang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 163 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 163);
- Memperhatikan : 1. Surat Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor B-1684/M.2.22/Cpl.1/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Perihal Permohonan Hibah Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Sumedang;
2. Surat Bupati Sumedang Nomor B/6553/PUPR.02/IX/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Hibah Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Sumedang;
3. Surat Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor. B-86/M.2.22/Cpl.1/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Permohonan Hibah Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri;

4. Nota Dinas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2679/KU.03.07/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Laporan Perkembangan Proses Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk Kejaksaan Negeri Sumedang;
5. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang selaku Pengelola Barang Daerah Nomor B/4585/KU/VI/2023 tanggal 2 Juli 2023 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG KEPADA KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG.
- KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah berupa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Kejaksaan Negeri Sumedang, dengan daftar barang milik daerah dan peruntukan hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah hibah dan serah terima barang milik Daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 323 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN SUMEDANG KEPADA KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHIBAHKAN DAN PERUNTUKAN HIBAH

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Nomor Sertifikat	Kondisi Bangunan	Alamat	Dasar Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Peruntukan Hibah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Tanah Bangunan Kantor	1.3.1.01.0 1.04.001	000012	3.000	2019	-	-	Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Situ Sumedang	Pembelian	6.496.639.403,00	pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Sumedang
2.	Tanah Bangunan Kantor	1.3.1.01.0 1.04.001	000032	1.115	2020	-	-	Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Situ Sumedang	Pembelian	2.538.018.929,72	pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Sumedang
3.	Tanah Bangunan Kantor	1.3.1.01.0 1.04.001	000026	130	2019	00051 Tahun 2021	-	Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Situ Sumedang	Pembelian	258.845.080,00	pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Sumedang
4.	Tanah Bangunan Kantor	1.3.1.01.0 1.04.001	000037	924	2020	-	-	Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Situ Sumedang	Pembelian	1.127.280.000,00	pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Sumedang
5.	Tanah Bangunan Kantor	1.3.1.01.0 1.04.001	000071	457	2022	-	-	Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Situ Pembelian Sumedang	Pembelian	575.820.000,00	pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Sumedang


No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Nomor Sertifikat	Kondisi Bangunan	Alamat	Dasar Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Peruntukan Hibah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Tanah Bangunan Kantor	1.3.1.01.0 1.04.001	000075	1.733	2022	-	-	Jalan Prabu Gajah Agung Nomor Kelurahan Situ Sumedang	Pembelian	2.651.490.000,00	pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Sumedang
7.	Tanah Bangunan Kantor	1.3.1.01.0 1.04.001	000072	252	2022	-	-	Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Situ Sumedang	Pembelian	385.560.000,00	pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Sumedang
8.	Tanah Bangunan Kantor	1.3.3.01.0 1.01.001	000074	2284	2022	-	-	Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Situ Sumedang	Pembelian	3.494.520.000,00	pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Sumedang

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002